

Signifikansi Klasifikasi dan Penilaian Hadits Dhaif dalam Studi Ilmu Hadits

Dede Najwa Azizah¹, Mayyadah Nahdatun Nasyiah², Ken Meli Maharani³, Rizky Darmawan⁴, Ukasyah Mujahid⁵

¹Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

²Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

³Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

⁴Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

⁵Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : dedenajwaazizah@gmail.com, mayyadahnahdatunnasyiah@gmail.com,
kenmeli30@gmail.com, rd2222999gmail.com, ukasyahmujahid@gmail.com

Received : 2025-06-12; Accepted : 2025-06-27; Published : 2025-08-01

Kata Kunci: *hadits dhaif; klasifikasi; sanad; perawi; fadhail a'mal.*

Abstrak

Hadis dhaif merupakan jenis hadis yang tidak memenuhi kriteria keotentikan karena kelemahan dalam sanad atau matan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai definisi, jenis kelemahan, proses klasifikasi, serta pandangan ulama terhadap penerapan hadis dhaif, khususnya dalam keutamaan amal (fadhail al-a'mal). Studi ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis dhaif terbagi berdasarkan bentuk kelemahannya, seperti keterputusan sanad, kualitas perawi yang kurang, atau cacat tersembunyi dalam matan. Beberapa hadis dhaif bahkan bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi jika diperkuat oleh riwayat lain. Mayoritas ulama membolehkan penggunaannya dalam konteks motivasi amal dengan syarat-syarat tertentu. Temuan ini menegaskan pentingnya klasifikasi dan penilaian hadis dhaif dalam menjaga integritas ajaran Islam agar umat tidak salah dalam memahami dan mengamalkan sabda Nabi.

Keywords: *daif hadith; classification; sanad; narrator; virtuous acts.*

Abstract

Daif hadith refers to narrations that fall short of authenticity standards due to problems in the chain of transmission or the content. This study explains the concept of daif hadith, the causes of weakness, how they are classified, and the views of scholars about using them, especially in virtuous deeds (fadhail al-a'mal). The research is based on library sources and uses a descriptive and analytical approach to study both classical and modern literature. The results show that daif hadith can be weak due to a broken chain, unreliable narrators, or hidden problems in the content. Some of them can be raised to hasan li ghairihi if supported by other reliable narrations. Most scholars agree that daif hadith can be used for moral encouragement under certain conditions. This study highlights the importance of

understanding daif hadith classification to help Muslims be more careful in practicing their religion.

PENDAHULUAN

Menurut bahasa kata "Hadis" atau al-Hadits berarti sesuatu yang baru atau yang biasa disebut dengan al-Jadid, yang merupakan lawan kata dari al-Qodim (sesuatu yang lama). Kata hadis juga bisa diartikan sebagai al-Khabar (berita), yaitu segala sesuatu yang dibicarakan kemudian diinformasikan dari seseorang kepada seseorang lainnya. Kata jamaknya adalah al-Ahadits (Zainuddin, Z., et al, 2011). Sedangkan menurut Sarbanun. (n.d.), secara terminologis, beberapa ulama mendefinisikannya dengan cara yang berbeda-beda. Meskipun demikian pada dasarnya maksud dan maknanya memiliki artian yang sama, salah satu pendapat yang dikemukakan oleh An-Nawawi mengenai hadits Dhaif adalah "Hadist yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat Hadist Shahih dan syarat-syarat Hadist Hasan."

Jika dilihat dari tinjauan sudut pendekatan kebahasaannya, di dalam al-Qur'an dan Hadits kata Hadits dipergunakan didalam Al-Qur'an dan Hadits itu sendiri. Hadits dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah SAW. diantara hadits-hadits tersebut ada beberapa yang dinarasikan oleh Jaiz ibn Tsabit yang dikeluarkan Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad, yang memberikan penjelasan tentang doa Rasulullah SAW. terhadap seseorang yang telah menyampaikan dan menghafal suatu hadis darinya.

Proses klasifikasi hadits memegang peranan penting untuk menilai sejauh mana suatu riwayat dapat dipercaya dan dijadikan sebagai dasar ajaran. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, suatu hadits dikategorikan sebagai dhaif apabila terdapat dua penyebab utama yaitu adanya cacat pada kredibilitas perawi dan terputusnya rantai periwayatan (sanad), baik di bagian awal, tengah, maupun akhir.

Kelemahan pada hadits atau sebab dhaifnya suatu hadits dapat terletak baik pada sanad maupun matan-nya. Kelemahan pada sanad dapat disebabkan oleh masalah dalam kesinambungan rantai periwayatan (ittishāl al-sanad), ini mencakup pengenalan terhadap berbagai bentuk kelemahan sanad—seperti muallaq, mursal, munqathi', mudallas, dan lainnya—maupun karena kualitas kepribadian dan kredibilitas perawinya yang tidak memenuhi syarat tsiqah. Sedangkan, kelemahan yang terletak di matan, dapat terjadi di bagian sandaran matan itu sendiri, dan atau bisa terletak pada kejanggalan atau syadz-nya (Tambak & Khairani, 2023). Meski dianggap lemah, hadis dhaif tetap menarik perhatian para ulama dari berbagai mazhab, khususnya dalam hal boleh atau tidaknya mengamalkannya. Perbedaan pendapat muncul terutama ketika hadis dhaif digunakan dalam ranah fadhailul a'mal (keutamaan amal), bukan dalam penetapan hukum-hukum syariat seperti halal-haram atau perkara akidah.

Klasifikasi hadits dhaif menjadi sangat krusial dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Dengan memahami tingkat kelemahan sebuah hadits, umat Islam dapat lebih berhati-hati dalam mengamalkannya, terlebih dalam hal fadhail a'mal (keutamaan amal) yang masih membuka ruang penggunaan hadits dhaif dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap proses klasifikasi ini menjadi langkah awal dalam mencegah penyimpangan pemahaman serta penyalahgunaan dalil dalam kehidupan beragama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan jurnal ini diarahkan untuk mengkaji secara sistematis beberapa persoalan pokok, antara lain; menjelaskan pengertian hadis dan hadis dhaif secara konseptual, menguraikan macam-macam hadis dhaif dan penyebab kelemahannya, memaparkan kriteria-kriteria yang digunakan dalam menilai suatu hadis sebagai dhaif, menjelaskan proses klasifikasi hadis dhaif dalam studi ilmu hadis, serta mengkaji hukum pengamalan hadis dhaif menurut berbagai pandangan ulama dan mazhab.

Dengan memahami klasifikasi dan penilaian hadis dhaif secara mendalam, umat Islam dapat lebih selektif dalam mengamalkan hadis, terutama dalam perkara fadhail a'mal (keutamaan amal) yang masih membuka ruang pengamalan hadis dhaif dengan ketentuan tertentu.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan utama berupa studi kepustakaan. Penelitian kualitatif sendiri bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait persoalan-persoalan manusia dan aspek sosialnya (Malahati et al., 2023). Menurut Miqzaqon T dan Purwoko dalam jurnal yang ditulis oleh Nurrisaa, Hermina, dan Norlaila (2025), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, dokumen, majalah, serta catatan sejarah dan sejenisnya. Sehubungan dengan pernyataan tersebut, pada proses penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap berbagai literatur yang relevan, mencakup kitab-kitab klasik ilmu hadis, jurnal-jurnal ilmiah, serta buku-buku akademis modern yang mengulas topik hadits dhaif dari beragam sudut pandang. Teknik yang digunakan mencakup pencatatan, telaah kritis, dan analisis isi terhadap sumber-sumber yang telah dihimpun. Alat bantu dalam penelitian ini berupa lembar pencatatan isi yang difungsikan untuk mengelompokkan informasi sesuai dengan fokus kajian hadits dhaif yang telah diteliti.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, Ratna (2012) memaparkan bahwa metode deskriptif analitik merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memaparkan fakta-fakta terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan proses analisis secara sistematis, pada jurnal ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang mendalam mengenai klasifikasi dan penilaian hadis dhaif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hadits Dhaif

Muhaddisin membagi hadits menjadi tiga golongan: shahih, hasan, dan dhaif. Golongan ini dibagi berdasarkan mutu hadits, dengan kriteria kualitas perawi dan kesinambungan mata rantai periwayatan. Mutu tertinggi adalah hadits yang shahih, diikuti oleh hasan, dan terakhir dhaif (Dzakiy, A. F., 2022).

Kata **ضعيف** dalam bahasa Arab berarti "lemah" dan merupakan lawan dari **قوي** (kuat). Sebagai lawan dari shahih, kata dha'if juga berarti **سقيم** (sakit). Oleh karena itu, istilah hadis dha'if secara bahasa berarti hadis yang lemah, sakit, atau tidak kuat. Istilah "dhaif" di sisi lain, mengacu pada hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih persyaratan untuk hadis

"shahih" atau "hasan", atau hadis yang tidak memiliki karakteristik hadis "shahih" atau "hasan". Hadis "dhaif" adalah hadis "mardud", yaitu hadis yang tidak diterima sebagai dasar hukum oleh para ulama hadis (Rofiah, K., 2018). Menurut Ahmad Farih Dzakiy, Muhammad Da'in Khozanii, dan Siti Mulazama pada jurnal (Dzakiy, A. F., 2022), hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hasan. Hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu' atau palsu. Hadis dhaif adalah hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad, tetapi perawi hadis tersebut kurang hafalan atau kredibilitasnya, atau ada putusnya mata rantai periwayatan. Sedangkan hadis maudhu' adalah informasi yang diriwayatkan atas nama Nabi Muhammad SAW, tetapi sebenarnya bukan dari beliau.

Secara etimologis, "hadits" merupakan kata benda (isim) yang berasal dari kata "al-tahdis" yang berarti "percakapan." Kata "hadits" sendiri memiliki beberapa makna, antara lain:

1. "Jadid" (baru), yang merupakan lawan kata "qadim" (lama). Atas dasar ini, qadim berarti Kitab Allah, sedangkan jadid merujuk pada hadits-hadits Nabi (saw).¹ Akan tetapi, rumusan lain menyebutkan bahwa Al-Qur'an disebut sebagai wahyu matluw karena dibacakan oleh malaikat Jibril, sedangkan hadits-hadits disebut sebagai wahyu ghair matluw karena tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, jika keduanya merupakan wahyu, maka dikotomi yang satu bersifat qadim dan yang lainnya bersifat jadid tidak diperlukan lagi.
2. "Qarib," yang berarti "dekat" atau "dalam waktu dekat."
3. "Khabar," yang berarti berita, sesuatu yang dibicarakan dan disampaikan dari satu orang ke orang lain. Hadits selalu menggunakan ungkapan *وحدثنا، أخبرنا أنبأنا* "melaporkan kepada kita," "memberi tahu kita," dan "memberi tahu kita." Dari makna terakhir ini muncul ungkapan "Hadits Nabi," yang bentuk jamaknya adalah "Ahadith."

Allah-pun, memakai kata hadits dengan arti khabar dalam firman-Nya:

Artinya: *"Maka hendaklah mereka mendatangkan suatu khabar yang sepertinya jika mereka orang benar"* (QS.52:34).

Mengenai makna hadis secara terminologis, terdapat perbedaan pendapat antara para ahli hadis dan para ahli ushul. Sebagian ahli hadis memberikan definisi hadis secara sempit (terbatas), sementara sebagian lainnya lebih menyukai definisi yang luas. Definisi hadis secara sempit, seperti yang diberikan oleh Mahmud Tahhan pada jurnal (Rofiah, K., 2018), adalah:

"Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat"

Ulama hadis yang lain memberikan pengertian hadis sebagai berikut:

"Segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan dan segala keadaanya."

Definisi hadis yang luas, sebagaimana dikemukakan oleh sebagian ulama seperti Ath Thiby, menyatakan bahwa hadis tidak hanya mencakup perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi (hadis marfu'), tetapi juga perkataan, perbuatan dan persetujuan para Sahabat (hadis mauquf) dan Tabi'in (hadis maqthu').

Sedang menurut ahli ushul, hadits adalah:

"Segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqirir nabi SAW yang bersangkutan paut dengan hukum".

Dari definisi ulama Ushul Fiqih di atas, jelaslah bahwa keterangan tentang riwayat hidup Nabi di masa kecil, kebiasaan-kebiasaan beliau, kesukaan beliau dalam hal

makanan dan pakaian, yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum, tidak disebut hadits.

B. Kriteria Hadits Dhaif

Sibyan, H. Mengamalkan Hadist Dha'if menyatakan bahwa Hadist dhaif yang mana dikarenakan tidak terpenuhinya syarat hadis hasan dan shahih, seperti sanad dan matannya tidak memenuhi kriteria, baik dikarenakan sanad yang tidak bersambung (muttasshil), adanya keganjilan, adanya cacat yang tersembunyi ('illat), dan para perawinya tidak adil maupun tidak dhabit.

Jika sanad dalam suatu hadist memenuhi kriteria, seperti tersambungannya sanad atau rantai periwayatan hadist dari awal sampai akhir hingga diterimanya hadist tersebut kepada kita, setiap perawinya terpercaya, hingga matan atau isi dalam hadist terbebas dari cacat tersembunyi maupun kejanggalan, maka hadist tersebut shahih. Namun, apabila sanadnya tidak memenuhi kriteria tersebut, maka kualitas hadis akan dinilai lemah atau dhaif, bahkan bisa tergolong palsu. (Arfian, 2021)

Kriteria hadis dhaif ditentukan ketika salah satu syarat yang ada pada hadis shahih dan hadis hasan tidak terpenuhi seperti penjelasan di atas. (Kusnadi, 2018) menyatakan beberapa kriterianya, sebagai berikut:

1. Sanadnya tidak bersambung (inqitha' as-sanad)

Sanad secara etimologis artinya sandaran, pijakan, pegangan yang dapat dipercaya (Rahman, 2010). Jika sanad dalam suatu hadist memenuhi kriteria, seperti tersambungannya sanad atau rantai periwayatan hadist dari awal sampai akhir hingga diterimanya hadist tersebut kepada kita, setiap perawinya terpercaya, hingga matan atau isi dalam hadist terbebas dari cacat tersembunyi maupun kejanggalan, maka hadist tersebut shahih. Namun, apabila sanadnya tidak memenuhi kriteria tersebut, maka kualitas hadis akan dinilai lemah atau dhaif, bahkan bisa tergolong palsu (Arfian, 2021). Misalnya ada perawi yang tidak bisa dipastikan bertemu dengan perawi sebelumnya atau terdapat kesalahan dalam urutan, maka hadist tersebut dikategorikan dhaif. Ini berarti ada kekurangan dalam keaslian transmisi hadist tersebut.

2. Perawi Tidak Adil

Fahrizal Bahari dalam karyanya 'Adalah Menurut Muhaddithi, menyatakan bahwa Ibn al-Salah menentukan kriteria seorang periwayat yang bisa disebut adil, yaitu; beragama Islam, menjaga kehormatan diri, baligh atau sudah dewasa, tidak berbuat fasik, dan berakal. Namun, pada akhirnya dapat disimpulkan periwayat yang adil jika memenuhi kriteria berikut, diantaranya; muslim, mukallaf, melaksanakan ketetapan agama, dan selalu menjaga muru'ah (kehormatan diri). Keadilan seorang perawi sangat penting karena, jika perawi tidak dapat dipercaya, hadis yang ia riwayatkan juga tidak dapat dipastikan kebenarannya, sehingga hadis itu menjadi dhaif.

3. Perawi Kurang Dhabit

Dabit adalah ketika perawi yang memiliki kemampuan hafalan yang kuat, mulai dari saat menerima hadis hingga menyampaikannya kepada orang lain, serta memahami isi riwayat yang disampaikan. (Bunganegara & Rayyn, 2023) dalam kutipan (Yuslem, 2001) menyebut, jika sebuah hadis memiliki kelemahan, terutama dalam hal kedabitan—seperti sering melakukan kesalahan, daya ingat yang buruk, ceroboh, kerap ragu-ragu, atau menyelisihi riwayat dari perawi terpercaya—maka hadis tersebut dapat diklasifikasikan sebagai hadis dhaif dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil.

4. Terdapat Illat

Hikmawati Sultani, dkk (2023). menjelaskan bahwa meskipun para ulama memiliki beragam definisi tentang 'illat, pada dasarnya semuanya mengarah pada pengertian yang sama, yaitu adanya cacat tersembunyi dalam hadis. Mereka merujuk pada pendapat Ibnu Ṣalāh, al-Nawawi, dan Manna' al-Qaṭṭān yang mendefinisikan hadis mu'allal sebagai hadis yang secara lahir tampak sahih, namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi mendalam, ditemukan 'illat yang merusak keabsahan hadis tersebut. Lebih lanjut, Hikmawati dkk. menekankan pentingnya membedakan antara cacat secara umum dan khusus. Cacat umum seperti kelemahan perawi (al-ṭa'n fī al-rāwī) atau keterputusan sanad (inqiṭā' fī al-sanad) bersifat mudah dikenali. Sedangkan 'illat dalam konteks hadis mu'allal merujuk pada cacat yang tersembunyi dan hanya dapat diketahui melalui penelitian yang mendalam dan komprehensif. Cacat semacam ini dapat menyebabkan perubahan status hadis dari maqbūl (diterima) menjadi mardūd (tertolak).

C. Klasifikasi Hadits Dhaif

Dalam kajian ilmu hadits, proses klasifikasi hadits memegang peranan penting untuk menilai sejauh mana suatu riwayat dapat dipercaya dan dijadikan sebagai dasar ajaran. Salah satu kategori hadits yang menjadi sorotan utama adalah hadits dhaif. Klasifikasi hadits dhaif menjadi sangat krusial dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Dengan memahami tingkat kelemahan sebuah hadits, umat Islam dapat lebih berhati-hati dalam mengamalkannya, terlebih dalam hal fadhail a'mal (keutamaan amal) yang masih membuka ruang penggunaan hadits dhaif dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap proses klasifikasi ini menjadi langkah awal dalam mencegah penyimpangan pemahaman serta penyalahgunaan dalil dalam kehidupan beragama.

1. Keterputusan dalam Rantai Periwiyatan (Saqt fī al-Isnad)

Salah satu penyebab utama sebuah hadis dianggap lemah adalah adanya pemutusan dalam jalur periwiyatan. Ini berarti sanad tidak lengkap atau terdapat perawi yang hilang, sehingga kebenaran hadis sulit dipastikan. Beberapa bentuk dari kategori ini antara lain:

a. Mu'allaq

Merupakan hadis yang perawinya di awal sanad tidak disebutkan. Biasanya ditemukan dalam kitab-kitab hadis, di mana penulis langsung menyebut Nabi Muhammad SAW tanpa menjelaskan siapa perawi sebelumnya.

b. Mursal

Terjadi ketika seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi tanpa menyebutkan sahabat yang menjadi perantara. Hal ini membuat sanadnya tidak lengkap karena tabi'in tidak mungkin menerima hadis langsung dari Nabi.

c. Mu'dhal

Hadis ini memiliki dua atau lebih perawi yang hilang secara berurutan dalam satu sanad, menjadikannya lebih lemah dibandingkan hadits mursal.

d. Munqathi'

Ditandai dengan terputusnya sanad di bagian tengah, biasanya karena seorang perawi meriwayatkan dari tokoh yang belum pernah ia jumpai, sehingga jalur periwiyatannya dianggap tidak bersambung.

2. Kelemahan/ cacat pada Perawi (Ta'n fi al-Rawi)

Selain karena terputusnya sanad, hadis juga dapat dikategorikan sebagai dhaif jika terdapat kelemahan dalam pribadi atau kapasitas perawinya. Hal ini bisa berkaitan dengan integritas moral, ketelitian, atau reputasi ilmiah mereka. Beberapa jenisnya meliputi:

a. Munkar

Merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah dan isinya bertentangan dengan riwayat yang dibawakan oleh perawi yang lebih terpercaya dan kuat.

b. Mu'allal

Hadis yang pada permukaan tampak sahih, namun setelah ditelusuri secara kritis terdapat cacat tersembunyi yang memengaruhi validitasnya, baik dalam sanad maupun isi.

c. Mudraj

Hadis yang matannya mengalami penambahan dari perawi, biasanya berupa penjelasan atau komentar, tetapi disisipkan tanpa tanda pemisah yang jelas, sehingga seolah-olah bagian dari sabda Nabi.

Mengetahui dan memahami berbagai jenis kelemahan dalam hadis sangat penting dalam menjaga otentisitas ajaran Islam. Melalui klasifikasi ini, umat Islam dapat lebih selektif dalam menerima dan mengamalkan hadis, terutama yang berkaitan dengan hukum dan ibadah. Proses klasifikasi ini juga menunjukkan betapa telitinya ulama dalam menjaga keabsahan setiap riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Selain klasifikasi hadis dhaif berdasarkan faktor penyebab kelemahannya, hadis dhaif juga dapat dibedakan berdasarkan kemungkinan hadis tersebut naik ke derajat yang lebih tinggi. Secara umum Kholis (2016) menyatakan, hadis dhaif terbagi menjadi dua kelompok utama.

Pertama, yaitu hadis dhaif yang berpotensi meningkat statusnya menjadi hadis hasan li ghairihi apabila diperkuat oleh jalur riwayat lain. Jenis hadis ini termasuk yang kelemahannya dianggap ringan, misalnya karena sanadnya terputus (seperti muallaq, munqathi', mursal, mu'dhol) atau disebabkan ketidaktahuan terhadap perawi (majhul). Walaupun pada awalnya hadis ini tergolong dhaif, namun jika memiliki jalur pendukung yang sahih, maka dapat naik derajatnya.

Kedua, ialah hadis dhaif yang tidak dapat ditingkatkan kedudukannya karena kelemahannya bersifat berat. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ditinggalkan (matruk), banyak kesalahan atau pemalsuan (munkar), serta dari perawi yang terbukti memalsukan riwayat (maudhu'). Hadis dalam kategori ini tetap berada dalam status dhaif, meskipun ada riwayat lain yang tampak serupa.

D. Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif

Di ranah studi hadits, persoalan penggunaan hadis dhaif—yang statusnya lemah—sebagai pijakan dalam beramal atau menetapkan hukum, menjadi titik silang pendapat di kalangan para ulama. Ragam perbedaan ini muncul dari cara pandang mereka yang berlainan dalam memaknai otoritas hadis, tergantung pada konteks penggunaannya: apakah untuk penetapan hukum, urusan akidah, atau sekadar keutamaan amal (fadhail al-a'mal). Di bawah ini tersaji beberapa corak pandangan para ulama terkait kebolehan maupun larangan dalam mengamalkan hadis dhaif menurut Nur Kholis (2016).

1. Tidak Diperbolehkan

Sebagian besar ulama hadis melarang secara mutlak penggunaan hadis dhaif, baik dalam perkara hukum maupun dalam keutamaan amal (fadhail al-a'mal). Pandangan ini dianut oleh tokoh-tokoh seperti Yahya bin Ma'in (w. 233 H), Abu Bakr bin Al-'Araby (w. 543 H), Imam Al-Bukhari (w. 256 H), Imam Muslim (w. 261 H), dan Ibnu Hazm (w. 456 H) (al-Albani, 1996). Mereka menilai bahwa hadis dhaif tidak bisa dijadikan pijakan hukum, terutama dalam menetapkan perkara halal dan haram. Sebab, hadis yang lemah menimbulkan keraguan dan tidak memiliki kekuatan hujjah yang pasti (Kusnadi, 2018).

Namun demikian, Imam Abu Hanifah sebagai mujtahid pertama dari empat imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda. Ia membolehkan penggunaan hadis dhaif sebagai dasar hukum apabila tidak ditemukan dalil dari Al-Qur'an atau hadis sahih. Bagi Abu Hanifah, hadis dhaif masih lebih kuat dibandingkan dengan qiyas atau ra'yu (az-Zahabi, 1419). Dengan demikian, dalam kondisi tidak ditemukannya nash lain, hadis dhaif tetap dapat dijadikan hujjah (Kusnadi, 2018).

2. Diperbolehkan dengan Syarat

Di sisi lain, sebagian ulama membolehkan penggunaan hadis dhaif, khususnya dalam persoalan fadhail al-a'mal dan nasihat (al-mawa'iz), asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat pokok yang disepakati oleh para ulama adalah:

- Hadis yang digunakan tidak tergolong sangat lemah, seperti yang diriwayatkan oleh pendusta atau orang yang sering melakukan kesalahan fatal.

- Harus didukung oleh dalil lain yang lebih kuat.

- Saat digunakan, hadis tersebut tidak diyakini sebagai dalil yang valid, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam beramal (al-Munawar, 2017).

a. Sohari (2014) menguraikan tambahan syarat sebagai berikut:

Hadis dhaif hanya digunakan dalam konteks motivasi beramal (targhib) atau peringatan (tarhib), dan bukan dalam urusan akidah atau hukum syariat.

b. Yang digunakan adalah hadis dhaif ringan (bukan maudhu' atau yang sangat lemah).

c. Tidak boleh meyakini bahwa hadis tersebut benar-benar merupakan sabda Nabi Muhammad SAW.

d. Harus memiliki dukungan dari dalil sahih secara umum.

e. Tidak boleh dipopulerkan secara luas, agar tidak mengaburkan kedudukan hadis sahih.

f. Harus dijelaskan bahwa hadis tersebut tergolong dhaif, sebagai bentuk amanah ilmiah dan menghindari dosa menyembunyikan ilmu.

g. Tidak boleh menggunakan lafaz yang bersifat menetapkan (jazm), sebab hal ini bisa menyesatkan orang awam yang tidak memahami perbedaan dengan lafaz tamridh (Sohari, 2014).

Pandangan ini menunjukkan bahwa penggunaan hadis dhaif bisa dibenarkan, tetapi dengan batasan yang ketat dan harus disampaikan dengan tanggung jawab ilmiah.

3. Tidak Diperbolehkan Secara Mutlak

Sebagian ulama mengambil sikap yang lebih ketat dengan melarang penggunaan hadis dhaif dalam bentuk apa pun, baik dalam urusan keutamaan amal maupun dalam penetapan hukum. Pandangan ini diikuti oleh Imam Abu Bakar Ibn al-'Arabi, al-Syihab al-Khafaji, dan al-Jalal al-Dawwani (Nur Kholis, 2016). Mereka menekankan bahwa ketetapan hukum dan akidah harus didasarkan pada dalil yang sahih secara mutlak.

4. Diperbolehkan Secara Mutlak

Sebaliknya, ada pula ulama yang memperbolehkan pengamalan hadis dhaif secara menyeluruh, baik dalam urusan fadhail al-a'mal maupun hukum syariat, selama hadis tersebut tidak tergolong sangat lemah (dhaif syadid), dan tidak bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat.

Imam Ahmad bin Hanbal pernah menyatakan bahwa hadis dhaif lebih baik digunakan daripada ra'yu (pendapat pribadi), selama tidak ditemukan dalil lain (al-Munawar, 2017). Imam Ibnu Mandah juga menyampaikan bahwa Imam Abu Dawud kerap meriwayatkan hadis dhaif bila tidak ada dalil lain yang tersedia, karena hadis dhaif tetap lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada ra'yu semata.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan kajian yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa hadis dhaif memegang posisi yang tidak bisa diabaikan dalam ranah kajian hadis, meskipun statusnya lemah secara sanad maupun matan. Kelemahan ini muncul akibat tidak terpenuhinya standar kualitas perawi, kesambungan sanad, atau karena adanya kejanggalan pada isi riwayat. Oleh sebab itu, klasifikasi hadis dhaif menjadi penting sebagai pijakan ilmiah untuk menakar validitas sebuah riwayat secara bertingkat dan sistematis.

Ragam jenis hadis dhaif, seperti mursal, mu'dhal, mu'allaq, hingga munkar, menunjukkan bahwa tidak semua hadis lemah berada pada level yang sama. Beberapa di antaranya bahkan masih mungkin diamalkan dalam ruang lingkup tertentu jika didukung jalur lain yang memperkuat, sementara sebagian lainnya tertolak karena kelemahannya sangat berat.

Perbedaan pandangan ulama terkait kebolehan beramal dengan hadis dhaif mencerminkan keluasan metodologi dalam tradisi Islam klasik. Sebagian besar membolehkan secara terbatas, khususnya untuk fadhail a'mal dan bukan dalam penetapan hukum atau persoalan keyakinan. Ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menjaga otentisitas syariat Islam.

Dengan demikian, pemahaman terhadap struktur kelemahan hadis serta peta ijtihad para ulama menjadi bekal penting agar umat Islam tidak gegabah dalam menerima setiap riwayat. Ketelitian dalam menimbang dan menyikapi hadis dhaif bukan hanya mencerminkan adab terhadap sunnah Nabi, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab ilmiah dalam menjaga integritas ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Albani, M. N. (1996). *Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah*. Riyadh: Dar al-Rayah.
- al-Munawar, S. A. H. (2017). Penggunaan dan penyalahgunaan hadis dalam kehidupan. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 3(2), 37–48.
- Arfian. (2021). Tradisi periwayatan umat Islam (Sanad Hadis, Sanad Kitab dan Sanad Doa). *Jurnal Dirayah*, 1(2), 162–179. Retrieved from <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/dirayah/article/view/168>
- az-Zahabi, M. A. (1998). *Manaqib al-Imam Abi Hanifah wa Sahibaih*. Beirut: Lebanon.

- Bahari, F. (n.d.). 'Adalah menurut muhaddithin. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 19(1), 11–20. Retrieved June 15, 2025, from <https://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/117>
- Bunganegara, M. H., & Rayyn, I. G. B. A. P. (2023). Kaedah kedabitan periwayat: Kaedah al-jarh wa tadhbit. Qolamuna: Jurnal Studi Islam, 8(2), 123–138. Retrieved from <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna>
- Kholis, M. M. N. (2016). Hukum mengamalkan hadits dhaif dalam fadhail a'mal: Studi teoritis dan praktis. Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal, 1(2), 26–39. Retrieved from <http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/ALTsiqoh>
- Kusnadi, K. (2018). Kehujjahan hadis daif dalam permasalahan hukum menurut pendapat Abu Hanifah. Jurnal Ulumul Syar'i, 7(2), 29–44. Retrieved from <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/29>
- Nur Kholis, M. M. (2016). Hukum mengamalkan hadis dhaif dalam fadhail a'mal: Studi teoritis dan praktis. Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal, 1(2), 55–66.
- Rahman, M. S. (2010). Kajian matan dan sanad hadits dalam metode historis. Jurnal Al-Syir'ah, 8(2), 425–436.
- Rambe, M. S., Husna, J., & Waharjani. (2022). Hukum mengamalkan hadits dhaif dalam fadhail a'mal. Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 10(2), 258–270.
- Ramadhan, A. (2023, April 6). Mengenal hadis dhaif dan klasifikasinya. Bincang Syariah. Retrieved from <https://bincangsyariah.com/kolom/mengenal-hadis-dhaif-dan-klasifikasinya/>
- Sarbanun. (n.d.). Macam-macam hadits dari segi kualitasnya. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nur Jati Agung. [Unpublished manuscript].
- Sibyan, H. (n.d.). Mengamalkan hadits dha'if. Retrieved June 15, 2025, from https://www.academia.edu/66719255/MENGAMALKAN_HADITS_DHOIF
- Sohari. (2014). Hukum pengamalan hadis dha'if untuk keutamaan beramal. Jurnal Al-Ahkam, 10(1), 47–49.
- Sultani, H., Hariadi, & Hasbullah. (2023). 'Illat al-Hadis: Konsep hingga keurgensiannya dalam kritik hadis. Pappasang: Jurnal 'Ilmu Hadis, 6(1), 11–24. Retrieved from <https://journal.iainpare.ac.id/index.php/pappasang/article/view/675>
- Tambak, S. P., & Khairani. (2023). Kualitas kehujjahan hadis (sahih, hasan, dhaif). Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies, 3(1), 117–128. <https://doi.org/47467/tarbiatuna.v3i1.2663>
- Yuslem, N. (2001). Ulumul Hadis. [Place unknown]: Mutiara Sumber Widya.
- Zainuddin, Z., Malik, A. J., Ubed, A., Nawawi, M., & Al-Hana, R. (2011). Studi Hadits (H. M. Manan, Ed.). UIN Sunan Ampel Press. Retrieved from http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1182/1/Rudy%20Al%20Hana_Studi%20Hadits.pdf